

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Pada umumnya prinsip negara hukum dikenal dengan istilah *rule of law, and not of man*. Hukum merupakan salah satu hal yang berfungsi untuk mengatur negara, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang berlandaskan pada peraturan hukum guna menjamin adanya keadilan bagi seluruh warga masyarakatnya dikenal sebagai *Rechtsstaat* atau negara hukum. *Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Negara hukum menjunjung tinggi supremasi dalam menegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk menegakan kebenaran, keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman pada Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia memegang prinsip demokrasi. Merujuk asal demokrasi, maka dapat dikatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Berangkat dari pemahaman secara etimologi tersebut, Abraham Lincoln's mengartikulasikan demokrasi dalam makna *government of the people, by the people and for the people*, Pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat. “Dengan demikian, *Rechtsstaat* berupaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara.”¹

Negara Indonesia berpedoman pada prinsip-prinsip jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dalam arti hukum, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak dimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. “Jaminan konstitusi yang kuat hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka dari campur tangan kekuasaan manapun.”²

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman tidaklah terlepas dari sistem peradilan yang berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.”³ Prosedur penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana yaitu koordinasi antara segenap penegak hukum, meskipun memiliki

¹ Thomas Tokan Pureklolon, “*Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*”, Cetakan Ke-5, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 27.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Problematika Hukum dan Peradilan*”, Cetakan Ke-1, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h. 291.

³ *Ibid*, h. 341.

fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum lainnya, namun dalam menjalankan fungsi dan wewenang mereka harus dapat melaksanakan hubungan fungsional sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem yang ada.

Salah satu kaidah hukum yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Dalam KUHAP memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Ketentuan Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi.

“Fungsi Penyidikan merupakan alat atau penyaring terhadap peristiwa dilanjutkan ketahap berikutnya dalam pengertian apakah dapat dilanjutkan penyidikan terhadapnya atau tidak.”⁴ Namun dalam beberapa tindak pidana tertentu, penyidikan tidak dapat dilakukan karena tersangka melarikan diri sejak awal dilakukannya penyidikan, hal tersebut mengacu pada Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP maka apabila tersangka melarikan diri pelimpahan berkas perkara tidak dapat dilakukan karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka.

⁴ Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020, h. 397.

Dalam sistem peradilan yang sedang berlangsung jika terdakwa tidak hadir dipersidangan biasa dikenal dengan istilah *in absentia*. Akan tetapi dalam KUHAP tidak mengenal istilah adanya peradilan *in absentia* atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa, KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 ayat (1) KUHAP, bahwa majelis hakim pemeriksa perkara memerintahkan seorang terdakwa yang dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas. Pada prinsipnya, pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Hal ini berlaku bagi semua tindak pidana umum. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan mendesak, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa kehadiran tersangka.

“Pada dasarnya pengadaan prosedur *in absentia* dalam Undang-Undang merupakan aturan yang memasuki area hukum acara, akan tetapi tata cara lebih lanjut tidak disertakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya”.⁵ Karena tidak terdapat tata cara khusus tentang *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, maka yang dijadikan acuan adalah tata cara pada KUHAP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguatkan bahwa dalam Pasal 38 diberlakukan aturan khusus terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Aturan ini menyatakan bahwa

⁵ Dwiyanto Prihartono, “*Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*”, Cetakan – 1, Upkm/cd rs bethesda community development of bethesda hospital, Yogyakarta, 2003, h. 16.

persidangan dapat dilanjutkan meskipun terdakwa yang telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan. Tujuan dari pemeriksaan langsung diperadilan adalah untuk memastikan bahwa persidangan dapat menemukan kebenaran hakiki. Dalam hal ini, bukan hanya keterangan tersangka yang didengar dan dianalisis secara cermat, tetapi juga sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, yang dapat mempengaruhi isi dan nilai dari keterangan tersebut.

Peraturan ini memberikan keleluasaan bagi pengadilan untuk melanjutkan persidangan meskipun terdakwa tidak hadir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persidangan dapat mencapai kebenaran yang sejati dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam persidangan tersebut, tidak hanya keterangan tersangka yang menjadi fokus, tetapi juga bagaimana terdakwa memberikan keterangan dan sikapnya. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi nilai dan keabsahan dari keterangan yang diberikan.

“*In absentia* dalam tindak pidana korupsi dapat pula dilihat sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) dari hukum acara yang keberadaannya untuk tujuan tertentu.”⁶ Prinsip dasar dalam kasus pidana adalah pentingnya kehadiran tersangka, karena hal ini didasarkan pada hak asasi manusia yang memungkinkan mereka untuk membela diri dan melindungi hak-hak mereka, seperti kebebasan, harta benda, dan kehormatan. Mendengarkan langsung keterangan tersangka adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan objektivitas dan prinsip netralitas dalam proses

⁶ *Ibid*, h. 16.

peradilan. Tujuan utamanya adalah agar tersangka benar-benar memahami dakwaan yang diajukan terhadapnya, serta mengetahui keterangan dari saksi, saksi ahli, dan bukti lainnya, sehingga ia dapat dengan bebas merumuskan jawaban dan pembelaannya sendiri.

“Tersangka dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).”⁷

Ketidakhadiran terdakwa secara otomatis menghambat proses pemeriksaan hingga terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Namun, adanya prinsip kehadiran terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga supremasi hukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap menghormati hak-hak asasi tersangka. Sebagai organ negara, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

Ketentuan ini mencerminkan penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan kehadiran terdakwa sebagai persyaratan dalam persidangan. Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam Perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak

⁷ Djoko Prakoso, “*Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 55.

mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Perlindungan dan pemerintahan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, hingga Pasal 57 yang mengatur tentang hak-hak tersangka. Selain itu, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menggarisbawahi bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang mengatakan lain”.

Dengan dilakukannya pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka, secara tidak langsung telah terjadi pelanggaran terhadap asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Akibatnya, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak terpenuhi, termasuk asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketika tersangka tidak hadir dalam pemeriksaan, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlakuan yang diberikan kepada mereka dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang hadir dalam persidangan. Asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, menjadi terancam karena tidak adanya kehadiran mereka untuk membela diri secara langsung. “Kehadiran tersangka merupakan wujud penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud supaya terdakwa dapat pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya. Berdasarkan pemikiran diatas, hak asasi terdakwa merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan di pengadilan.”⁸

Seperti beberapa contoh putusan *in absentia* yang pernah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/Pid. Sus-TPK/2019/PN.SBY pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan isi amar putusan : Menyatakan Terdakwa Rohmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Memerintahkan apabila terdakwa diketemukan agar ditahan; Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian putusan secara *in absentia* pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg pada tanggal 07 Juni 2018 dengan isi amar putusan : Menyatakan terdakwa RD telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah; Mengadili terdakwa RD tanpa hadirnya (*in absentia*); Menyatakan terdakwa RD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun; Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu miliar

⁸ Suriady Harianja, *Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM Terdakwa*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, h. 56.

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun; Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengumumkan putusan ini dengan cara menempelkan petikan putusan ini pada papan pengumuman yang disediakan dan/atau melalui media massa dengan biaya yang dibebankan pada terpidana.

Menanggapi perkara korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan dari peradilan *in absentia* ini merupakan bentuk penyelamatan aset negara melalui pengambilan aset hasil tindakan korupsi. Praktek peradilan *in absentia*, di mana sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, memiliki potensi untuk menghasilkan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Meskipun tidak secara langsung melanggar hak-hak *non-derogable*, praktek *in absentia* dapat memberikan contoh yang merugikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hak-hak terdakwa dalam kasus korupsi mengalami penindasan dan kehilangan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak terjadi dalam proses peradilan hukum itu sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh pencabutan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dalam konteks kasus korupsi, terdakwa sering kali mengalami pemerasan dan kehilangan hak-hak asasi manusia mereka. Walaupun proses peradilan hukum mungkin berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak adil. Terdakwa korupsi sering ditekan, diintimidasi, atau

dipaksa untuk mengaku melakukan tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan.

Selain itu, korupsi melibatkan pelaku yang memiliki kekuatan atau pengaruh politik yang signifikan, yang dapat mempengaruhi independensi sistem peradilan. Praktik nepotisme, hubungan politik, atau penyalahgunaan kekuasaan seringkali mempengaruhi proses peradilan, mengorbankan hak-hak terdakwa. Diperlukan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia terdakwa dalam kasus korupsi. Sistem peradilan harus bertindak sebagai penjaga keadilan, bukan sebagai alat untuk menindas atau menghilangkan hak-hak individu. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan kasus korupsi, serta menjamin akses yang adil terhadap pengacara dan bukti yang relevan.

Peradilan *in absentia* memiliki pandangan pro dan kontra, dimana pada pelaksanaan *in absentia* ini dapat mempersingkat proses peradilan untuk mengembalikan aset negara, namun di sisi lain tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan haknya sebagai manusia untuk melakukan pembelaan diri di muka persidangan atau bahkan justru dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melarikan diri di muka persidangan. Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa merupakan kebijakan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Namun, di Indonesia, terdapat dilema dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia*, yang menjadi masalah yang dihadapi

oleh bangsa kita. Perlindungan hukum terhadap hak asasi terdakwa sering bertentangan dengan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Dalam menghadapi hal ini, perlu dicari solusi yang mempertimbangkan kepentingan yang saling bertentangan tersebut. Perlu dipastikan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa tidak mengorbankan hak asasi mereka. Perlindungan hukum harus tetap dijaga, termasuk hak untuk pembelaan yang adil dan kesempatan untuk menghadirkan bukti yang mendukung.

Selain itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus tetap berfokus pada kepentingan negara dan masyarakat dengan cara yang adil dan proporsional. Proses peradilan harus dilakukan secara transparan dan independen untuk menjamin bahwa pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban mereka. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi terdakwa dan perlindungan kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa keadilan dan kepentingan publik terpenuhi secara seimbang.

Berdasarkan latar belakang diatas yang mendasari penulis untuk meneliti Pemenuhan hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* menurut KUHAP”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah saya uraikan dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang peradilan *in absentia* dalam hukum acara yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* melalui Penasihat Hukum menurut Ketentuan Pasal 52 sampai Ketentuan Pasal 57 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan hukum tentang peradilan *in absentia* dalam hukum acara yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak tersangka melalui Penasihat Hukum dalam peradilan *in absentia* menurut Pasal 52 sampai 57 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya substansi ilmu hukum terutama Hukum Acara Pidana berkaitan dengan sistem peradilan *in absentia* yang ada di Indonesia.

2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hukum acara pidana dalam sistem peradilan *in absentia* yang ada di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, dan teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Landasan konseptual sangat berguna bagi peneliti sendiri maupun pembaca dalam memahami pokok penelitian.

Korupsi terjadi saat orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu bertemu dengan orang yang melebihi batas wewenangnya, menciptakan tindak pidana korupsi. Fenomena ini muncul ketika kepentingan bersama antara pihak yang memberi suap atau janji dengan pihak yang melanggar aturan, menghasilkan kerugian bagi masyarakat dan institusi yang terkena dampaknya. Tindakan korupsi sering kali melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan, memungkinkan individu atau kelompok untuk mengamankan

keuntungan pribadi atau kelompok mereka dengan merugikan kepentingan umum. Dalam kasus ini, pelaku korupsi mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka, menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan bagi negara dan masyarakat yang harus mereka layani. Dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat suatu pemeriksaan yang biasa dilakukan apabila seorang terdakwa absen dalam persidangan atau terdakwa yang sudah berstatus buron atau DPO. Peradilan *In Absentia* merupakan contoh praktek hukum yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Praktek pengadilan *in absentia*, di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan, akan merusak integritas penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, hak-hak terdakwa akan terabaikan dan hilang. Prinsip kehadiran terdakwa dalam proses hukum pidana didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak-hak mereka untuk membela diri dan mempertahankan kebebasan, kekayaan, dan kehormatan mereka. Serangkaian persidangan seharusnya dilaksanakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan. Dengan demikian, ini akan sesuai dengan prinsip negara hukum yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, hadirnya Tersangka dalam persidangan ialah prinsip dari pemeriksaan persidangan, sehingga pada proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat tidak dapat dibenarkan. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa tidak menghadiri persidangan karena telah melarikan diri dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan tersangka dinyatakan buron.

Namun kembali lagi bahwa tidak ada pengaturan hukum yang jelas terkait hukum acara dalam pemeriksaan persidangan terhadap tersangka berstatus buronan. Peradilan *in absentia* mempunyai hubungan yang erat dengan pemenuhan hak-hak terdakwa yang termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Ketentuan Pasal 52, 53, 54, 55, 56 dan 57. Lahirnya KUHAP, menurut M. Yahya Harahap, KUHAP adalah sebuah upaya yang signifikan untuk memperbaiki sistem hukum. KUHAP memberikan pengakuan dan penghormatan yang penting terhadap martabat manusia, mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki nilai dan hak yang melekat padanya. Dengan demikian, KUHAP secara efektif menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dalam konteks hukum, dan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil, layak, dan menghargai hak-haknya. Dalam hal ini, KUHAP

menjadi pijakan penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

KUHAP telah menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). “Terkait dengan hal itu, maka sekalipun penegakan hukum mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi HAM seorang tersangka juga tidak boleh diabaikan atau dilanggar.”⁹ Sangat penting dan relevan apabila penerapan dan implementasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan peradilan pidana, dan kemudian merupakan masalah yang harus dikaji berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). “Sebagai upaya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam proses penanganan perkara pidana adalah diberikannya dan dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.”¹⁰

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang

⁹ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”, Cetakan – 18, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, h. 1.

¹⁰ Eko Sulistiono, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal, Polres Tulungagung, Tulungagung, 2019, h. 5.

digunakan harus relevan dan mempunyai korelasi dengan objek penelitian. Landasan yuridis ditulis secara sistematis dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. Ketentuan Presiden Nomor 38 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa *In Absentia*.

1.5.3 Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan teori –teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori – teori yang digunakan oleh peneliti harus disesuaikan dengan objek penelitian. Sebelum menguraikan teori – teori yang akan digunakan dahulu memilih serta mengelompokan teori – teori mana saja yang akan dibahas, untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, maka landasan teori harus dibuat secara sistematis sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti.

a. Teori Hak dan Kewajiban

Menurut Satjipto Rahardjo hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. “Dalam hal ini hak-hak terdakwa diantaranya mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum guna kepentingan pembelaan terdakwa pada proses peradilan. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.”¹¹ Salah satu kewajiban terdakwa dalam proses peradilan ialah menghadiri pemeriksaan pada persidangan yang sudah ditentukan oleh

¹¹Andry Novellino, “Pengertian Hak dan Kewajiban, Perbedaan Beserta Contohnya”, CNN Indonesia, 07 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/>

majelis hakim dimana sudah dilakukan pemanggilan yang sah terhadap terdakwa.

Dalam peradilan *in absentia* dimana terdakwa sudah dilakukan pemanggilan yang sah namun tidak dihadiri oleh terdakwa membuat hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan di peradilan tidak dapat terpenuhi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip hadirnya Terdakwa pada Ketentuan Pasal 154 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Tidak hanya bertentangan dengan prinsip hadirnya terdakwa peradilan *in absentia* juga menjadi salah satu contoh praktek hukum yang melakukan pelanggaran HAM kepada terdakwa sekalipun Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sudah menjadikan terdakwa sebagai manusia seutuhnya yang bermartabat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak terdakwa.

b. Teori Perlindungan Hukum

“Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.”¹²

¹² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum. “Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum terutama perlindungan hukum bagi hak terdakwa.”¹³

1.5.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun buku tentang Peradilan *In Absentia* memang sudah banyak peneliti temukan seperti Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Peradilan *In Absentia* Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, dan Peradilan *In Absentia* di Indonesia dan Koneksitas. Akan tetapi peneliti belum menemukan pembahasan khusus yang menyinggung tentang Pemenuhan Hak – Hak Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan *In Absentia*.

Namun, setelah melalui kajian literatur yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa referensi hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dijalankan. Beberapa di antaranya mencakup judul-judul sebagai berikut:

¹³ Farhan Ridhwan Shiddiq., et al, “Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Memenuhi Hak Hak Terdakwa”, Jurnal,Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018, h. 699.

Skripsi Ahmad Fasaludin, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi yang berjudul “Peradilan *In Absentia* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana” (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi). Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa Hukum Islam menganggap bahwa putusan *in absentia* yang dijatuhkan oleh hakim adalah sah dan tepat. Selain itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Tesis Riesa Susanti, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang berjudul “Peradilan *In Absentia* Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan peradilan *In absentia*, yang merupakan proses pengadilan tanpa kehadiran terdakwa, memiliki peran yang krusial dalam mengatasi kasus-kasus pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi terkait dengan metode peradilan *in absentia* dan proses pengembalian aset tersebut. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah adanya ketidaksamaan persepsi dalam menghadapi ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses peradilan *in absentia*. Hal ini terkait dengan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan

beberapa orang terdakwa yang terkait dengan pemecahan perkara (splitsing) dan penafsiran hak untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara *in absentia*. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai keputusan yang adil dan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri atau bahkan menolak menghadiri persidangan.

Sedangkan penulis akan membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam peradilan *in absentia* apabila dilihat dari Ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang di lakukan ada beberapa metode, sebagai upaya untuk mencapai dan menunjang dalam penelitian, metode yang digunakan penulis sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan sumber-sumber kepustakaan

lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, ada beragam pendekatan yang bisa dipilih. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan informasi mengenai berbagai aspek terkait isu-isu hukum yang sedang diteliti dan mencari solusi yang tepat. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis berbagai dokumen hukum, telaah literatur dari sumber-sumber yang relevan, dan perbandingan dengan kasus-kasus hukum serupa. Penggunaan pendekatan-pendekatan ini membantu penulis memahami isu-isu hukum secara menyeluruh, memberikan dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, serta mendukung kevalidan hasil penelitian hukum yang dilakukan:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan *Statute Approach* adalah suatu metode penelitian yang menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Dalam penelitian yang fokus pada kegiatan praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelidiki apakah ada keselarasan dan konsistensi antara undang-undang biasa dengan undang-undang dasar atau regulasi yang

¹⁴ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Cetakan-1, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

berlaku. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan hukum, peneliti dapat menilai apakah ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Hasil dari pendekatan perundang-undangan ini dapat memberikan wawasan tentang kecocokan dan keefektifan sistem hukum yang ada, serta menunjang rekomendasi atau perbaikan hukum yang lebih baik. “Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.”¹⁵ Dalam hal tentang pemenuhan hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* menurut KUHAP.

Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, penulis memiliki tanggung jawab untuk mencari ratio legis (tujuan undang-undang) dan dasar ontologis (prinsip filosofis) yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut. Melalui pemahaman mendalam terhadap ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti dapat menemukan inti filosofis yang mendasari undang-undang tersebut. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang filosofi di balik undang-undang tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai sejauh mana ada konsistensi filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang diteliti. Selain itu, hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kemungkinan benturan filosofis yang bisa terjadi antara undang-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

undang dan isu-isu yang dihadapi dalam konteks hukum. Pemahaman ini memberikan landasan kuat bagi penelitian akademis yang lebih komprehensif dan berbobot serta memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih matang dan substansial.¹⁶

Dalam penelitian ini adalah undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* menurut KUHAP.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dalam ilmu hukum berbasis pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang di bidang tersebut. Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep hukum yang ada sebagai dasar untuk menganalisis isu-isu hukum secara lebih mendalam dan menyeluruh. “Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.”¹⁷ Dalam pendekatan konseptual ini, penelitian melihat konsep-konsep hukum dalam berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi konsep peradilan *in*

¹⁶ *Ibid*, h. 134.

¹⁷ *Ibid*, h. 135.

asbentia dan bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menurut Ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam hukum melibatkan telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam mencapai keputusan. Baik dalam praktik hukum maupun penelitian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut menjadi referensi utama untuk menyusun argumen dalam memecahkan isu hukum yang serupa. Pendekatan ini memungkinkan para praktisi hukum untuk memahami bagaimana kasus-kasus serupa telah ditangani sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun strategi hukum yang efektif. Selain itu, dalam penelitian akademis, pendekatan kasus membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks kasus-kasus nyata. “Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Di dalam

pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.”¹⁸

Dalam beberapa Putusan secara *in absentia* Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.SBY dan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg Baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan pemeriksaan dikarenakan tersangka berstatus sudah menjadi buronan. Dalam putusan tersebut disebutkan untuk memerintahkan untuk membuat pengumuman di papan pengumuman dan media massa untuk mencari keberadaan terdakwa dan apabila diketemukan agar dilakukan penahanan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian proposal skripsi ini, terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiganya telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan mengikat secara umum. Bahan hukum ini termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan dan isu hukum terkait peradilan *in absentia*.

¹⁸ *Ibid*, h. 134.

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi;
- f. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. Keputusan Nomor 38 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa *In Absentia*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi yang membahas tentang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder memberikan dukungan untuk melengkapi penjelasan mengenai sumber data terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berfungsi

sebagai referensi dan analisis oleh para ahli hukum, menyajikan pandangan dan interpretasi tentang isu hukum tertentu. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat mendapatkan perspektif tambahan, memperkuat argumen, dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya berbentuk media daring atau internet, seperti Kamus Istilah Hukum, Jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia. Bahan hukum tersier memberikan informasi tambahan dan referensi yang dapat digunakan untuk menguatkan argumen dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam penelitian. Dengan menggunakan sumber hukum tersier ini, penelitian ini dapat mengakses beragam informasi terkini dan mendukung analisis yang lebih lengkap tentang topik yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, dikumpulkan dengan metode inventarisasi kategorisasi, yang mencakup pengumpulan dan pengelompokan

berdasarkan kategori hukum tertentu. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode sistem kartu catatan, termasuk kartu ikhtiar (ringkasan tulisan asli), kartu kutipan (catatan pokok permasalahan), dan kartu ulasan (analisis dan catatan khusus penulis). Penggunaan metode kartu catatan mempermudah peneliti dalam mengatur dan mengakses bahan hukum yang relevan secara sistematis, memastikan informasi yang diperoleh akurat, dan memudahkan dalam menyusun argumen atau analisis yang solid dalam penelitian hukum normatif.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan oleh penulis ialah menggunakan kualitatif normatif. Dalam metode ini merupakan metode kualitatif normatif sehingga penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam segi ini bahan hukum dalam metode kualitatif normatif disajikan dalam bentuk sebuah kalimat yang logis, konsisten, dan efektif yang disertai sistematis sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap analisis yang dihasilkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara menyeluruh. Penulis dalam memaparkan materi dari skripsi ini dan juga untuk memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari skripsi ini, maka penulis

menyampaikan kerangka terhadap penelitian tersebut. skripsi ini dibahas dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Adapun rinciannya adalah :

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika dan lampiran – lampiran daftar pustaka.

Bab I, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penulisan. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II, Bab ini menguraikan tentang Pengaturan hukum peradilan *in absentia* dalam hukum acara di Indonesia, yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian atau defenisi umum hukum acara pidana, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, pengertian dan tujuan peradilan *in absentia*, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Baru di sub bab selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan tentang pengaturan hukum peradilan *in absentia* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Bab III, bab ini menguraikan tentang Hukum acara dalam sistem peradilan, Peradilan *in Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, kemudian di sub bab selanjutnya akan diuraikan hak-hak terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana pemenuhan hak – hak terdakwa melalui Penasihat Hukum menurut ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan

Pasal 57 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana apabila peradilan *in absentia* benar – benar dilaksanakan.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yakni merupakan konklusi dari hasil analisa mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Konklusi atau kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Di samping itu bab ini menyertakan sub bab saran yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak–pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara lebih luas.